



**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : **MARIONO Bin SILAS Alias BAPAK EVA;**  
Tempat lahir : Tabone;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/07 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kabangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tabone Desa Pasiang Kec. Matakali,  
Kab. Polman;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : **ANTO SAMBOLANGI Alias SAMBOLANGI;**  
Tempat lahir : Polmas;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/20 Maret 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kabangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tabone Desa Pasiang Kec. Matakali,  
Kab. Polman;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 103/Pen. Pid/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen. Pid/2014 tanggal 14 Juli 2014 mengenai hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARIONO Bin SILAS Alias BAPAK EVA dan Terdakwa II ANTO SAMBOLANGI Alias SAMBOLANGI bersalah melakukan tindak pidana "secara terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP sesuai dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatukan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm standar warna silver terdapat stiker warna orange dan stiker yang bertuliskan WTC Racing Sport;
  - 1 (satu) buah helm standar warna silver terdapat stiker warna pink, biru, dan silver dan stiker yang bertuliskan nomor 1 dimana dalam angka nomor tertulis TOP FORMULA 1;

Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I MARIONO Bin SILAS Alias BAPAK EVA dan Terdakwa II ANTON SAMBOLANGI Alias SAMBOLANGI pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Koppe tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Kelurahan Dharma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan perbuatan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Korma DEMAS ROMBELANGI Alias DEMAS sedang mengantar Sdri. MARCELINA Alias MACE yang merupakan istri dari Terdakwa I. Setelah sampai di rumah Sdri. MARCELINA Alias MACE, tiba-tiba Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II juga mendatangi rumah Sdri. MARCELINA Alias MACE dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah Sdri. MARCELINA Alias MACE, Terdakwa I menemui Saksi Korban yang pada saat itu kebetulan masih berada di atas sepeda motornya, lalu Terdakwa I yang pada saat itu sedang dalam keadaan cemburu kepada Saksi Korban langsung memukul Saksi Korban menggunakan helmnya secara berulang kali, akan tetapi Saksi Korban masih sempat menangkis pukulan Terdakwa I. Kemudian, Terdakwa II mendekati Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban dari belakang sehingga Saksi Korban terjatuh dari atas sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa II memukuli Saksi Korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya dan mengenai bagian wajah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali serta memukuli punggung Saksi Korban secara berulang kali dengan menggunakan helm tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban mengalami luka bengkak, dan memar pada pipi kanannya, serta sakit pada jari tengah sebelah kiri, dan juga luka lecet pada ibu jari kakinya sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali No. 166/VER/RSUD/IV/2014 tanggal 31 Maret 2014 yang dibuat oleh dr. HAPSAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka memar/bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 3 cm;
- Terdapat luka lecet di jari tengah tangan kiri dengan ukuran diameter 1,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kanan;

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan bersentuhan/benturan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I MARIONO Bin SILAS Alias BAPAK EVA dan Terdakwa II ANTON SAMBOLANGI Alias SAMBOLANGI pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Koppe tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, telah melakukan penganiayaan, atau dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Korma DEMAS ROMBELANGI Alias DEMAS sedang mengantar Sdri. MARCELINA Alias MACE yang merupakan istri dari Terdakwa I. Setelah sampai di rumah Sdri. MARCELINA Alias MACE, tiba-tiba Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II juga mendatangi rumah Sdri. MARCELINA Alias MACE dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah Sdri. MARCELINA Alias MACE, Terdakwa I menemui Saksi Korban yang pada saat itu kebetulan masih berada di atas sepeda motornya, lalu Terdakwa I yang pada saat itu sedang dalam keadaan cemburu kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban langsung memukul Saksi Korban menggunakan helmnya secara berulang kali, akan tetapi Saksi Korban masih sempat menangkis pukulan Terdakwa I. Kemudian, Terdakwa II mendekati Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban dari belakang sehingga Saksi Korban terjatuh dari atas sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa II memukuli Saksi Korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya dan mengenai bagian wajah sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali serta memukuli punggung Saksi Korban secara berulang kali dengan menggunakan helm tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban mengalami luka bengkak, dan memar pada pipi kanannya, serta sakit pada jari tengah sebelah kiri, dan juga luka lecet pada ibu jari kakinya sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali No. 166/VER/RSUD/IV/2014 tanggal 31 Maret 2014 yang dibuat oleh dr. HAPSAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka memar/bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 3 cm;
- Terdapat luka lecet di jari tengah tangan kiri dengan ukuran diameter 1,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kanan;

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan bersentuhan/benturan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEMAS ROMBELANGI Alias DEMAS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialaminya;
  - Bahwa penganiayaan kepada Saksi Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MARIONO Bin SILAS Alias BAPAK EVA dan Terdakwa II ANTO SAMBOLANGI Alias SAMBOLANGI pada hari senin tanggal 31

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Koppe tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman;

- Bahwa penganiayaan kepada Saksi Korban DEMAS ROMBELANGI Alias DEMAS tersebut berawal ketika Saksi Korban DEMAS ROMBELANGI Alias DEMAS sedang mengantar Saksi MARCELINA Alias MACE, yang merupakan istri dari Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengetahui Saksi Korban DEMAS ROMBELANGI Alias DEMAS membonceng istri Terdakwa I, Terdakwa I langsung merasa cemburu;
- Bahwa Terdakwa I yang pada saat itu membonceng Terdakwa II menggunakan sepeda motor langsung membuntuti sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban dan Saksi MARCELINA Alias MACE tiba di rumah Saksi MARCELINA Alias MACE, Terdakwa I langsung turun dari sepeda motornya dan mendatangi Saksi Korban yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban menggunakan helmnya secara berulang kali, akan tetapi Saksi Korban masih sempat menangkis pukulan Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu, giliran Terdakwa II mendekati Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban dari belakang sehingga Saksi Korban terjatuh dari atas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa II sempat memukul Saksi Korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya dan mengenai bagian wajah sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban mengalami luka bengkak, dan memar pada pipi kanannya, serta sakit pada jari tengah sebelah kiri, dan juga luka lecet pada ibu jari kakinya;
- Bahwa tempat kejadian penganiayaan tersebut di pinggir jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan umum yang biasa dilalui masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. MARSELINA Alias MACE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami saksi korban DEMAS ROMBELANGI Alias DEMAS;
- Bahwa penganiayaan kepada Saksi Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MARIONO Bin SILAS Alias BAPAK EVA dan Terdakwa II ANTO SAMBOLANGI Alias SAMBOLANGI pada hari senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Koppe tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penganiayaan kepada Saksi Korban DEMAS ROMBELANGI Alias DEMAS tersebut berawal ketika Saksi Korban DEMAS ROMBELANGI Alias DEMAS sedang mengantar Saksi MARCELINA Alias MACE, yang merupakan istri dari Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengetahui Saksi Korban DEMAS ROMBELANGI Alias DEMAS membonceng istri Terdakwa I, Terdakwa I langsung merasa cemburu;
- Bahwa Terdakwa I yang pada saat itu membonceng Terdakwa II menggunakan sepeda motor langsung membuntuti sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban dan Saksi MARCELINA Alias MACE tiba di rumah Saksi MARCELINA Alias MACE, Terdakwa I langsung turun dari sepeda motornya dan mendatangi Saksi Korban yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban menggunakan helmnya secara berulang kali, akan tetapi Saksi Korban masih sempat menangkis pukulan Terdakwa I.
- Bahwa setelah itu, giliran Terdakwa II mendekati Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban dari belakang sehingga Saksi Korban terjatuh dari atas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa II sempat memukul Saksi Korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya dan mengenai bagian wajah sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa tempat kejadian penganiayaan tersebut di pinggir jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan umum yang biasa dilalui masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. OKTOVINA Alias MAMA NOFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan Pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa penganiayaan kepada Saksi Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MARIONO Bin SILAS Alias BAPAK EVA dan Terdakwa II ANTO SAMBOLANGI Alias SAMBOLANGI pada hari senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Koppe tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awal mulanya sehingga bisa terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, akan tetapi pada saat Saksi sedang mencuci dirumah, tiba-tiba mendengar suara orang seperti sedang berkelahi, sehingga Saksi keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa II mendekati Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban dari belakang sehingga Saksi Korban terjatuh dari atas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa II sempat memukul Saksi Korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya dan mengenai bagian wajah sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa tempat kejadian penganiayaan tersebut di pinggir jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan umum yang biasa dilalui masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Koppe tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Demas;
- Bahwa berawal ketika Saksi Korban sedang mengantar Saksi MARCELINA Alias MACE, yang merupakan istri dari Terdakwa I lalu setelah Terdakwa I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Saksi Korban membonceng istri Terdakwa I, Terdakwa I langsung merasa cemburu;

- Bahwa Terdakwa I yang pada saat itu membonceng Terdakwa II menggunakan sepeda motor langsung membuntuti sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban dan Saksi MARCELINA Alias MACE tiba di rumah Saksi MARCELINA Alias MACE, Terdakwa I langsung turun dari sepeda motornya dan mendatangi Saksi Korban yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban menggunakan helmnya secara berulang kali, akan tetapi Saksi Korban masih sempat menangkis pukulan Terdakwa I.
- Bahwa kemudian giliran Terdakwa II mendekati Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban dari belakang sehingga Saksi Korban terjatuh dari atas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa II sempat memukul Saksi Korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya dan mengenai bagian wajah sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Koppe tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Demas;
- Bahwa berawal ketika Saksi Korban sedang mengantar Saksi MARCELINA Alias MACE, yang merupakan istri dari Terdakwa I lalu setelah Terdakwa I mengetahui Saksi Korban membonceng istri Terdakwa I, Terdakwa I langsung merasa cemburu;
- Bahwa Terdakwa I yang pada saat itu membonceng Terdakwa II menggunakan sepeda motor langsung membuntuti sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban dan Saksi MARCELINA Alias MACE tiba di rumah Saksi MARCELINA Alias MACE, Terdakwa I langsung turun dari sepeda motornya dan mendatangi Saksi Korban yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motornya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban menggunakan helmnya secara berulang kali, akan tetapi Saksi Korban masih sempat menangkis pukulan Terdakwa I.
- Bahwa kemudian giliran Terdakwa II mendekati Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban dari belakang sehingga Saksi Korban terjatuh dari atas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa II sempat memukul Saksi Korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya dan mengenai bagian wajah sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm standar warna silver terdapat stiker warna orange dan stiker yang bertuliskan WTC Racing Sport;
- 1 (satu) buah helm standar warna silver terdapat stiker warna pink, biru, dan silver dan stiker yang bertuliskan nomor 1 dimana dalam angka nomor tertulis TOP FORMULA 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti, yakni : Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali No. 166/VER/RSUD/IV/2014 tanggal 31 Maret 2014 yang dibuat oleh dr. HAPSAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka memar/bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 3 cm;
- Terdapat luka lecet di jari tengah tangan kiri dengan ukuran diameter 1,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kanan;

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan bersentuhan/benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Koppe tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Demas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi Korban sedang mengantar Saksi MARCELINA Alias MACE, yang merupakan istri dari Terdakwa I lalu setelah Terdakwa I mengetahui Saksi Korban membonceng istri Terdakwa I, Terdakwa I langsung merasa cemburu;
- Bahwa Terdakwa I yang pada saat itu membonceng Terdakwa II menggunakan sepeda motor langsung membuntuti sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban dan Saksi MARCELINA Alias MACE tiba di rumah Saksi MARCELINA Alias MACE, Terdakwa I langsung turun dari sepeda motornya dan mendatangi Saksi Korban yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban menggunakan helmnya secara berulang kali, akan tetapi Saksi Korban masih sempat menangkis pukulan Terdakwa I.
- Bahwa kemudian giliran Terdakwa II mendekati Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban dari belakang sehingga Saksi Korban terjatuh dari atas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa II sempat memukul Saksi Korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya dan mengenai bagian wajah sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban mengalami luka bengkak, dan memar pada pipi kanannya, serta sakit pada jari tengah sebelah kiri, dan juga luka lecet pada ibu jari kakinya;
- Bahwa tempat kejadian penganiayaan tersebut di pinggir jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan umum yang biasa dilalui masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. secara terang-terangan dan tenaga bersama ;
3. melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa I MARIONO Bin SILAS Alias BAPAK EVA dan Terdakwa II ANTO SAMBOLANGI Alias SAMBOLANGI yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa I MARIONO Bin SILAS Alias BAPAK EVA dan Terdakwa II ANTO SAMBOLANGI Alias SAMBOLANGI adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur secara terang-terangan dan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*Openlijk*) adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA. No. 10 K/Kr/1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Koppe tepatnya di Jalan Kiri-Kiri Kelurahan Darma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Para terdakwa telah memukuli korban yang dilakukan oleh para terdakwa bermula ketika Saksi korban sedang mengantar saksi MARCELINA Alias MACE yang merupakan istri dari Terdakwa I. Setelah sampai di rumah Sdri. MARCELINA Alias MACE, tiba-tiba Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II juga mendatangi rumah Sdri. MARCELINA Alias MACE dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah Sdri. MARCELINA Alias MACE, Terdakwa I menemui Saksi Korban yang pada saat itu kebetulan masih berada di atas sepeda motornya, lalu Terdakwa I yang pada saat itu sedang dalam keadaan cemburu kepada Saksi Korban langsung memukul Saksi Korban menggunakan helmnya secara berulang kali, akan tetapi Saksi Korban masih sempat menangkis pukulan Terdakwa I. Kemudian, Terdakwa II mendekati Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban dari belakang sehingga Saksi Korban terjatuh dari atas sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa II memukuli Saksi Korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya dan mengenai bagian wajah sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali serta memukuli punggung Saksi Korban secara berulang kali dengan menggunakan helm tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan kekerasan atau tenaga jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul orang dengan tangan dan segala macam senjata, menyepak menendang dan juga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban mengalami luka bengkak, dan memar pada pipi kanannya, serta sakit pada jari tengah sebelah kiri, dan juga luka lecet pada ibu jari kakinya sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali No. 166/VER/RSUD/IV/2014 tanggal 31 Maret 2014 yang dibuat oleh dr. HAPSAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka memar/bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 3 cm;
- Terdapat luka lecet di jari tengah tangan kiri dengan ukuran diameter 1,5 cm;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kanan;

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan bersentuhan/benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah helm standar warna silver terdapat stiker warna orange dan stiker yang bertuliskan WTC Racing Sport, 1 (satu) buah helm standar warna silver terdapat stiker warna pink, biru, dan silver dan stiker yang bertuliskan nomor 1 dimana dalam angka nomor tertulis TOP FORMULA 1, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I MARIONO Bin SILAS Alias BAPAK EVA dan Terdakwa II ANTO SAMBOLANGI Alias SAMBOLANGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MARIONO Bin SILAS Alias BAPAK EVA dan Terdakwa II ANTO SAMBOLANGI Alias SAMBOLANGI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm standar warna silver terdapat stiker warna orange dan stiker yang bertuliskan WTC Racing Sport;
  - 1 (satu) buah helm standar warna silver terdapat stiker warna pink, biru, dan silver dan stiker yang bertuliskan nomor 1 dimana dalam angka nomor tertulis TOP FORMULA 1;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 03 September 2014, oleh YULIANTI MUHIDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, S.H., dan NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh DERMAWAN WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MAWARDY RIVAI, SH.

YULIANTI MUHIDIN, S.H.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MUH. SALEH, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16